

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara)**

Hendrayani¹

Email: hendra.yr@gmail.com

M. Noor Fuadi²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

ABSTRAK

Pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah dalam tingkat layanan masih rendah, masih banyak sampah yang berserakan serta tidak tertangani dengan baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dan pendorong pengelolaan sampah oleh desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* terdapat informan berjumlah 17 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Piangkara) belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari aspek peraturan/ketentuan, aspek fungsi dan tugas, aspek rencana dan program, dan aspek tujuan dan kondisi ideal. Untuk aspek peraturan/ketentuan tidak berjalan efektif, sedangkan aspek yang sudah cukup berjalan dengan baik adalah fungsi dan tugas, rencana dan program dan tujuan dan kondisi ideal. Disamping itu faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara) yaitu: lemahnya regulasi desa, minimnya pendanaan, rendahnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan masyarakat. Adapun faktor pendorong yaitu: dari internal organisasi ditetapkannya petugas sampah, serta pengalokasian dana desa yang tersedia walaupun masih minim. Dari eksternal organisasi adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta kesadaran masyarakat semakin baik.

Disarankan kepada Kecamatan Amuntai Tengah agar lebih sering memberikan dorongan kepada para kepala desa khususnya Desa Danau Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara serta seluruh Kepala Desa pada umumnya untuk membuat Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa, juga selalu meningkatkan kerjasama antar desa. Selalu melakukan pembinaan untuk menjadikan sampah sebagai tambahan perekonomian masyarakat. Kepada kepala desa agar juga membangun Bank Sampah serta selalu meningkatkan koordinasi kepada semua pihak khususnya kepada masyarakat serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT

Waste management by villages in Central Amuntai District is still low in terms of service levels, there is still a lot of rubbish scattered around and not handled properly. The aim of this research is to determine the effectiveness of waste management by villages in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency and to determine the factors inhibiting and encouraging waste management by villages. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The technique for determining informants used purposive sampling technique, there were 17 informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that waste management by villages in Amuntai Tengah District, North Hulu Sungai Regency (Case Study in Raden Hulu City Village, Tigarun Village and Piangkara Village) has not been effective. This can be seen from the aspects of regulations/provisions, aspects of functions and tasks, aspects of plans and programs, and aspects of goals and ideal conditions. In terms of aspects, regulations/provisions are not working effectively, while aspects that are working quite well are functions and tasks, plans and programs and goals and ideal conditions. Apart from that, the inhibiting factors in the effectiveness of waste management by villages in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency (Case Study in the Villages of Raden Hulu City, Tigarun Village, and Pinangkara Village) are: weak village regulations, lack of funding, low community knowledge and weak coordination between organizers and the community. The driving factors are: from the internal organization the appointment of a waste officer, as well as the allocation of available village funds, even though they are still minimal. Externally, the organization has support from the Regional Government and public awareness is getting better.

It is recommended that Amuntai Tengah District more often provide encouragement to village heads, especially Danau Kota Raden Hulu Village, Tigarun Village and Pinangkara Village as well as all Village Heads in general to make Village Regulations and Village Head Regulations, as well as always increase cooperation between villages. Always provide guidance to make waste an addition to the community's economy. To the village head to also build a Waste Bank and always improve coordination with all parties, especially the community and related agencies in the North Hulu Sungai Regency Government..

Keywords: *Effectiveness, Management, Waste*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang tinggi dan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Hal ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan mengakibatkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk dalam berbagai hal yang mampu mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti halnya memberikan pengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik produksi sampah yang dihasilkan semakin beragam seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Pengelolaan persampahan yang semula dilakukan dengan sederhana, untuk kedepan dibutuhkan manajemen pengelolaan yang semakin baik karena permasalahan persampahan semakin meningkat. Produksi sampah akan semakin bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Jenis dan volume sampah yang dihasilkan per hari akan semakin beragam sejalan dengan meningkatnya dan keragaman aktivitas penduduk.

Untuk mengatasi itu diperlukan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa, diharapkan adanya proporsionalitas desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis di temukan Kecamatan Amuntai Tengah terdapat tiga desa yang memiliki kendala dalam pengelolaan sampah. Desa tersebut

yaitu Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara. Kendala tersebut adalah belum adanya Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan sampah desa, masih minimnya dana desa, masih rendahnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara)?
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara)

LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga

hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sondang P. Siagian, 2001:24 dalam yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atau jasa yang diberikannya.

Menurut Ravianto dalam Pahlevi (2019:2), efektivitas adalah seberapa baiknya pekerjaan yang dilakukan, seberapa jauh seseorang dapat menghasilkan *output* (keluaran) sesuai dengan yang di harapkan. Ketika sebuah pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana, dengan waktu yang tepat atau dengan biaya yang cukup maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam melihat efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran.

Aspek – Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh (2010) dalam Pahlevi (2019:3), ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam sebuah program. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1) Aspek Peraturan dan Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

2) Aspek Fungsi dan Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Aspek Rencana dan Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

4) Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu yang begitu mudah dilaksanakan, karena efektivitas dapat dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa penilainya serta menginterpretasikannya.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

- Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
- Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.

- Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/*engineering*, konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat.

Pengelolaan persampahan di Kecamatan Amuntai Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 diteruskan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa. Serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 15 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana desa untuk pengelolaan sampah, dan dilanjutkan Surat Edaran Bupati HSU nomor 410/735/DPMD/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang pengelolaan dan pengadaan sarana sampah melalui APBDes

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.

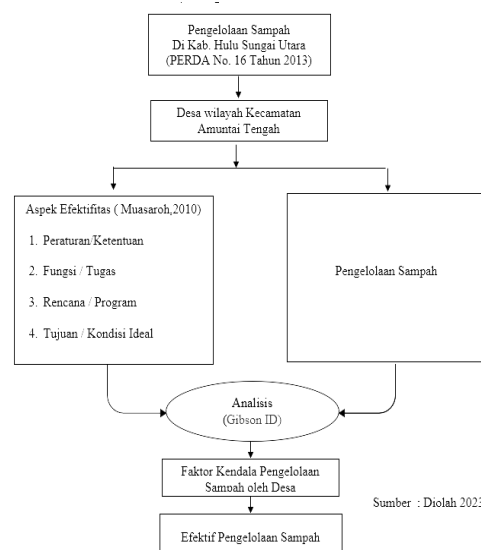
Istilah desa menurut Prof. Drs. Widjaja adalah kesatuan masyarakat

hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa.

Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat. (UU No. 23 Tahun 2014 Psl. 1)

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* terdapat informan berjumlah 17 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Peraturan / Ketentuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ini belum efektif karena desa belum memiliki Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan sampah desa. Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 tentang kewenangan Kepala Desa yaitu mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 110 Tahun 2016 pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang fungsi BPD

2. Aspek Fungsi dan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pada aspek ini sudah cukup memadai/efektif, karena hanya 2 (dua) desa yaitu Desa Kota Raden Hulu dan Desa Tigarun, sudah melaksanakan sesuai dengan Perbup. Bupati No. 11 Tahun 2019 dan Surat Edaran

Bupati Nomor 410 / 735 / DPMD / 2018.

Sedangkan Desa Pinangkara belum melaksanakan dan menetapkan tugasnya.

3. Aspek Rencana dan Program

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek rencana dan program sudah cukup memadai / efektif . Karena hanya 2 (dua) desa yaitu Desa Kota Raden Hulu dan Desa Tigarun yang telah melaksanakan sesuai dengan Perbup. Bupati No. 11 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Nomor 410 / 735 / DPMD / 2018.

Sedangkan Desa Pinangkara belum bisa melaksanakan ketentuan tersebut karena lebih mengutamakan perbaikan perekonomian warga.

4. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan sudah cukup memadai / efektif karena hanya 2 (dua) desa yaitu Desa Kota Raden Hulu dan Desa Tigarun yang sudah memberikan pelayanan persampah dari penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta pengangkutannya dari TPS ke TPA namun jadwal pengangkutannya tidak menentu serta sarananya perlu ditambah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 91 Tahun 2018.

Sedangkan desa Pinangkara juga belum melaksanakannya karena dianggap biaya operasional yang tinggi sesuai dengan kondisi alam yang dimiliki.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Persampahan oleh Desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Kota Raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara)

1. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Sampah oleh Desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus pada desa Kota raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara) berdasarkan dari hasil analisis maupun observasi, wawancara yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan faktor – faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :
 - a. Masih lemahnya regulasi atau Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala desa tentang pengelolaan sampah, sebagai dasar dari penyelenggaraan kegiatan desa.
 - b. Masih rendahnya alokasi anggaran desa untuk pengelolaan sampah, tidak sampai 1 (satu) % dari total APBDes.
 - c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Dari memilah sampah sampai dengan menjadikan sampah sebagai penambah pendapatan ekonomi keluarga.
 - d. Masih tingginya biaya operasional dari sebagian desa diakibatkan oleh keadaan dan kondisi alamnya.
 - e. Masih lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan masyarakat.

2. Selain adanya faktor-faktor yang menghambat, untuk keberhasilan pengelolaan sampah desa juga sangat didukung sekali dengan adanya faktor-faktor pendorong baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Berdasarkan dari hasil observasi serta analisis dalam penelitian ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Internal Organisasi;
 - Ditetapkannya petugas desa oleh desa.
 - Adanya anggaran desa untuk pengelolaan sampah
- b. Eksternal Organisasi.
 - Dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan dana desa untuk pengelolaan sampah
 - Kesadaran masyarakat cukup baik tentang pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Dengan diketahuinya faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong/pendukung tersebut diatas, maka desa perlu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sampah guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah desa yang sampai saat ini masih menjadi masalah bersama, baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu sendiri.

Kesimpulan

1. Efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah (studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara) cukup efektif. Hal ini terlihat dari : *Pertama*, pada aspek peraturan dan ketentuan belum efektif, ditandai ketiga desa belum mempunyai Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa yang berkenaan dengan pengelolaan sampah desa. *Kedua*, aspek fungsi dan tugas sudah cukup efektif karena masih ada desa yang belum menetapkan petugas pengelola sampah serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dikarenakan keadaan alam dengan biaya operasional yang tinggi yaitu desa Pinangkara. *Ketiga*, aspek rencana dan program sudah cukup efektif, hanya dua desa saja yang sudah menyisipkan program dan kegiatan pada setiap pelaksanaan APBDes pada tahun berjalan walaupun dengan pendanaan terbatas, dan desa Pinangkara tidak melakukan seperti Desa Kota Raden Hulu dan Desa Tigarun. *Keempat*, aspek tujuan dan kondisi ideal juga sudah cukup efektif, dikarenakan dalam pengangkutan sampah desa masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara maksimal, serta masih minimnya tong sampah yang disediakan desa.
2. Faktor – faktor yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara) ini terbagi menjadi dua, yakni faktor penghambat yaitu masih lemahnya regulasi desa tentang pengelolaan

sampah desa, masih rendahnya pengalokasian dana desa untuk pengelolaan sampah, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan khususnya pemanfaatan sampah untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan belum adanya usaha pemilahan sampah yang baik serta masih lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan masyarakat. Sedangkan faktor pendorong atau pendukung dari efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah(studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara) ini ada dua yaitu dari internal organisasi adalah ditetapkannya petugas pengelola sampah oleh Kepala Desa yang bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan desa serta adanya dana anggaran desa untuk pengelolaan sampah walaupun cuma 1 % dari total APBDes yang cukup untuk membiayai operasional dan penyediaan sarana prasarana persampahan desa. Sedangkan dari faktor pendorong dari eksternal organisasi adalah adanya dukungan pemerintah daerah dengan diterbitkannya beberapa regulasi atau peraturan serta surat mengguna dana desa untuk pengelolaan sampah. Selain itu juga adanya dukungan dari warga masyarakat dengan cara mentaati anjuran pemerintah desa agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran agar efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai

Utara studi kasus pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara agar terlaksana efektif yaitu :

1. Kepada Bapak Camat Amuntai Tengah agar selalu mendorong kepada Kepala Desa untuk membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dan juga untuk selalu menghimbau agar pemerintah desa meningkatkan kerjasama antar desa dalam rangka pengelolaan sampah sehingga nantinya terbentuk tempat pembuangan sampah bersama guna mengurangi biaya operasional desa.
2. Dinas terkait diharapkan adanya pembinaan kepada desa untuk mejadikan sampah sebagai sumber ekonomi tambahan keluarga.
3. Untuk Pemerintah Desa agar selalu meningkatkan atau menambah pendanaan persampahan yang sewajarnya untuk keperluan pengelolaan sampah desa, serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat guna kelancaran program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Kemudian juga Pemerintah Desa untuk membangun Bank Sampah yang merupakan sebuah inovasi yang didirikan atas dasar kepedulian dan kesadaran untuk membantu mengatasi masalah persampahan yang menjadi sumber pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Anonim.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Anonim.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021 Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Anonim.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Anonim.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara,2021, Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2021
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara,2022, Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara,2023, Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara,2023 Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2023

- Cecep Dani Sucipto, 2012, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Dunn, N William, 2005, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta : Salemba Humanika
- Hendrayani, 2020, Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah , Tesis
- Neolaka, Amos, 2008, Kesadaran Lingkungan, Jakarta : Rineka Cipta
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2013, Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018, Peraturan Bupati Nomor : 91 Tahun 2018 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Hak dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018, Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sugiyono, 2015, Memahami Penelitian Kualitatif,. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Rike Marta Yulia, 2021. Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Fakultas Sosial dan Pemerintahan, Universitas Negeri Ar-Ranir Banda Aceh.
- Trisa Maulidya Putri, dkk. 2021. Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Kota Baru Tanjung Karang Timur. Institut Teknologi Sumatera.
- Wardhana, Indra, 2015, Masterplan Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, PT. Karya Kompas Konsultan
- Sumber lain :
- Dony Usman, 2019, Sehari 45 Ton Lebih Sampah Masuk ke TPA Tebing Liring Hulu Sungai Utara, available : [https : //banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/08/sehari-45-ton-lebih-sampah-masuk-ke-tpa-tebing-liring-hulu-sungai-utara](https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/08/sehari-45-ton-lebih-sampah-masuk-ke-tpa-tebing-liring-hulu-sungai-utara), (diakses 19 Juli 2023)

Haedar Akib, 2010 Implementasi Kebijakan. Apa, Mengapa dan Bagaimana.

<https://media.neliti.com/media/publications/97794> (diakses 20 Juli 2023)

Pahlevi, 2020 Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek, Dan Contoh Efektivitas,
<http://www.pahlevi.net/pengertian-efektivitas/> (Diakses 19 Juli 2023)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI, Nomor 03/PRT/M/2013,
<https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PermenPU03-2013.pdf> (Diakses 18 Juli 2023)

Ziaggi Fadhil Zahran, 2022 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> diakses 30 April 2023

Konsultasi Psikologi, 2019. Efektivitas Menurut Ahli. :
<https://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-efektivitas-menurut-ahli/> diakses 17 April 2023